



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

HARI JADI GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa penetapan hari jadi Garut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 11 Tahun 1981 tentang Penetapan Hari Jadi Garut, dipandang perlu untuk lebih disempurnakan dengan penetapan Hari Jadi Garut yang berdasarkan fakta sejarah yang kuat (*hard fact*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Garut.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Garut sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Garut.

6. Hari Jadi Garut adalah suatu kejadian yang merupakan fakta sejarah yang dijadikan tonggak sejarah penggunaan nama Garut sebagai ibukota baru Kabupaten Limbangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, tanggal 16 Februari 1813 ditetapkan sebagai Hari Jadi Garut.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Garut adalah:

- a. pengakuan terhadap awal mula kelangsungan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah Garut yang berdasarkan fakta sejarah yang akurat atau data sejarah yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, dan pemerintahan daerah terhadap keberadaan Garut; dan
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Garut yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara khidmat dan sederhana oleh Pemerintahan Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Garut.

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Jadi Garut dilaksanakan dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan Upacara Peringatan Hari Jadi Garut.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Upacara Peringatan Hari Jadi Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tata cara upacara Hari Besar Nasional di Daerah.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam peringatan Hari Jadi Garut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat dan sejalan dengan nilai-nilai agama serta kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Garut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta situasi dan kondisi umum Daerah.
- (2) Apabila tanggal 16 Februari bertepatan dengan hari libur atau hari Minggu, maka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan mendahului atau setelah tanggal 16 Februari, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 11 Tahun 1981 tentang Penetapan Hari Jadi Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Tahun 1982 Nomor 2 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2011
B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA, IV/a
NIP.19690520 199603 1 005